

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perang Dagang antara Amerika Serikat dan China merupakan kasus dalam penyelesaian sengketa ditubuh organisasi perdagangan internasional yaitu World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) merupakan salah satu organisasi internasional yang mengatur tentang permasalahan dalam perdagangan antar negara dan didirikan pada tahun 1995. Fungsi dari organisasi ini untuk memastikan bahwa perdagangan negara berjalan dengan lancar sehingga WTO dapat membuat penerapan aturan perdagangan, dari aktivitas perdagangan internasional ini diatur secara multilateral melalui perjanjian internasional yang dibentuk oleh WTO. Peran WTO sangat berpengaruh terhadap konflik sengketa yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan China pada saat ini, karena WTO mampu menaungi seluruh kepentingan negara-negara di dunia khususnya dibidang perdagangan melalui ketentuan yang disepakati oleh negara anggotanya. Penyelesaian sengketa didalam hukum perdagangan internasional terdapat prinsip yang tidak berbeda dengan hukum penyelesaian sengketa dan penyelesaian tersebut dengan cara Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase, dan yang terakhir Pengadilan (Kurniawardhani, 2021).

Setelah pasca perang dingin, China berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan militernya yang dapat membantu China menjadi salah satu kekuatan baru di dunia. Hal ini yang menyebabkan China dipandang sebagai negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara superpower sehingga dapat menggantikan posisi Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan oleh Mearsheimer (2010) bahwa kekuatan ekonomi yang dianggap tidak akan tumbuh dengan secara damai. Dengan perekonomian yang tinggi China tetap memaksimalkan kekuatannya sehingga muncul gap yang menghubungkan kekuatan antara China dengan negara yang berdekatan seperti negara Jepang dan Rusia. China akan terus tetap memastikan bahwa negaranya merupakan negara yang paling kuat di Asia, sehingga tidak ada lagi negara lain yang di Asia mampu mengancam negara China. Selain itu masuknya China ke WTO memberikan dampak yang cukup positif bagi perekonomian China, dengan bergabungnya China dengan organisasi besar di dunia maka pintu perdagangan China semakin terbuka luas. Namun negara China disini tidak menggunakan kekuatan militernya untuk menjadi hegemoni seperti Amerika Serikat yang menjadikan hegemon di belahan bumi barat (Arseno, 2019).

Namun setelah pasca perang dingin, Amerika Serikat jadi memiliki tantangan bagi aliansi yang meningkat dengan peristiwa yang terjadi baik di domestik, regional maupun internasional. Setelah dilihat lagi dari segi sejarah dunia, kekuatan negara barat terutama Amerika Serikat sudah tidak diragukan lagi kekuatan dan pengaruhnya di dunia. Amerika Serikat memiliki kapasitas sebagai negara hegemon dilihat dari struktur kekuatan keamanan, produksi, keuangan dan kapasitas pengetahuan dalam ekonomi politik internasional yang melebihi negara lainnya.

Amerika Serikat semakin terkukuhkan dalam sistem kapitalis dan demokrasi yang di percayai oleh berbagai negara sebagai sistem yang berhasil dalam pertumbuhan ekonomi domestiknya dengan melibatkan diri pada pasar bebas dan meliberalisasi ekonomi negara. Tantangan yang serius dihadapi oleh Amerika Serikat pasca perang dingin yaitu negara China, Karena perekonomian negara China yang naik begitu pesat yang membuat Amerika Serikat takut tergantikan di posisinya sebagai negara superpower (Arseno, 2019).

Sampai saat ini banyak dinamika yang terjadi dalam hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dan China, salah satunya dibidang hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan sudah lama dijalani antara Amerika Serikat dan China sehingga kerap kali mengalami konflik sampai saat ini. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berlangsung sejak Maret 2018, konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China mulai terjadi dengan kebijakan Donald Trump setelah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan tarif terhadap produk impor dari China dan menerapkan tarif tambahan sebesar 25%, selain itu Amerika Serikat membatasi investasi China ke Amerika. Amerika Serikat juga mengambil tindakan berupa tuntutan terhadap China ke WTO, hal ini dilakukan karena Amerika Serikat merasa negaranya tidak adil dalam perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan China. Pemerintah China juga membalas dengan menaikkan tarif impor terhadap produk AS hingga 25% dan juga mengancam Amerika Serikat untuk membawa sengketa ini ke WTO (Badiri, 2020).

Demi menjaga hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, World Trade Organization (WTO) memiliki beberapa tahapan prosedur

penyelesaian sengketa perdagangan internasional didalam WTO yaitu: Konsultasi, Pembentukan panels, Prosedur-prosedur panel, Penerimaan laporan panel ke DSB, Peninjauan kembali, dan Implementasi. Selain itu WTO telah membentuk suatu badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang disebut Dispute Settlement Body (DSB) yang termuat dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) dan berwenang membentuk panel ahli dalam memeriksa sengketa perdagangan antar negara dan berwenang terhadap menerima atau menolak temuan dari panel atau hasil keputusan banding, dan tata cara penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang ada di Perjanjian DSU. DSB merupakan badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas dalam menelaah kasus perdagangan. DSB dapat memonitor pelaksanaan putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan (Hidayati, 2014).

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China masuk dalam konteks Prinsip Pembalasan, maka dari itu dalam kasus ini WTO menerapkan peraturan dalam mengenai pembalasan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) DSU yang menjelaskan bahwa WTO memiliki mekanisme pemulihan bagi pihak-pihak yang melanggar aturan dari WTO. Kompensasi, pembalasan dan tanggung jawab lain termasuk tindakan sementara yang diberikan jika rekomendasi dan keputusan dari DSB tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (Pasal 22 Ayat 1 DSU). Akan tetapi jika sampai waktu yang sudah ditentukan negara yang bersangkutan masih belum melaksanakan keputusan DSB, secara otomatis negara yang bersangkutan dapat meminta kompensasi untuk pembatalan

konsesi dan meminta kewajiban lain berdasarkan perjanjian tertutup (Pasal 22 ayat 2 DSU). Proses penyelesaian sengketa antara Amerika Serikat dan China, terdiri dari beberapa tahapan yaitu: Yang dimulai dengan musyawarah antara kedua negara yang terkait dalam bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disepakati, jika tahap konsultasi tidak tercapai kesepakatan maka akan diadakan rapat panel, peninjauan banding serta pelaksanaan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSU. Namun setelah rekomendasi dan ketentuan yang telah disahkan oleh DSB kedua negara yang bersengketa masih melanggar aturan WTO dan masih belum ada kesepakatan penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak hanya memberikan jaminan tercapainya suatu penyelesaian sengketa yang efektif, tapi juga untuk membuktikan kualitas dari adanya suatu perdagangan internasional, agar setiap negara anggota mematuhi dan melaksanakan setiap perjanjian yang sudah disepakati bersama di dalam bidang perdagangan internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa perang dagang antara Amerika Serikat dan China ditubuh organisasi WTO masih menyisakan persoalan, dan sampai saat ini WTO masih belum menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China (Savira, and Latifah, 2019).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi dasar ketertarikan dari dilakukannya penelitian adalah berfokus pada upaya organisasi internasional yaitu WTO yang masih menyisakan permasalahan dalam mengatasi ketegangan akibat hubungan perdagangan dalam rangka hubungan diplomasi dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu penelitian ini diangkat dengan judul

“Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di *World Trade Organization* (WTO)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pertanyaan tentang: “Mengapa *World Trade Organization* (WTO) belum berhasil melakukan upaya harmonisasi hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang permasalahan kenaikan impor sehingga dapat menimbulkan Sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan WTO dalam penyelesaian sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait kenaikan tarif impor.
3. Untuk menganalisis mengapa WTO masih belum berhasil melakukan upaya harmonisasi hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait kenaikan tarif impor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan difokuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:

Untuk memberikan kontribusi bagi mahasiswa tentang proses penyelesaian sengketa dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi penulis disini, penelitian dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan secara teori.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dari kebijakan WTO dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh negara anggota.

#### **1.5 Sistematika BAB**

Sistematika penulisan dari skripsi tentang Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di *World Trade Organization* (WTO) yaitu:

Bab I akan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika per-bab.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III metode penelitian yang akan menjelaskan beberapa metode yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan riset dan teknik dari pengumpulan data yang akan digunakan.

Bab IV hasil dan pembahasan yang akan menjelaskan hasil dari penelitian dari WTO dalam menyelesaikan sengketa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Bab V akan membahas tentang penutup dan menjelaskan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan.

